



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 14 TAHUN 1999 SERI D NO. 11

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR 18 TAHUN 1999

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 536/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Semarang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 445/622/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 536/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Semarang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 445/622/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/SKW/11 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 98/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 536/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan Unit Pelaksana Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan Kelas C.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Seksi Keperawatan;
 - c. Seksi Peiayanan;
 - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Retain Medis;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis;
 - h. Staf Medis Fungsional.

Bagian dan Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Direktur Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Seksi Keperawatan
Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi ;

- a. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. pengaturan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap etika dan mutu pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi usaha-usaha kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Keperawatan I;
- b. Sub Seksi Keperawatan II;
- c. Sub Seksi Keperawatan III.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas :

- a. membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas :

- a. membimbing, membina, meningkatkan dan melaksanakan pengawasan terhadap etika dan mutu keperawatan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan serta penyuluhan kesehatan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan

Pasal 14

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan I;
- b. Sub Seksi Pelayanan II;
- c. Sub Seksi Pelayanan III.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 17

Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas :

- a. melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. membantu kebutuhan instalasi pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas :

- a. mengadakan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 20

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum dan perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi rekam medis;
- d. penyiapan laporan, naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi-instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan kegiatan publikasi, pemasaran sosial dan informasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri atas :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Rekam Medis;
- d. Urusan Tata Usaha.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 23

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlengkapan, kerumahtanggaan, publikasi, pemasaran sosial, informasi dan penyusunan laporan.

Pasal 24

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan latihan pegawai.

Pasal 25

Urusan Rekam Medis mempunyai tugas mengelola administrasi rekam medis.

Pasal 26

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan, hukum dan perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Keenam Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 27

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai fungsi :

- a. menyusun anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi dan akuntansi;
- d. pelaksanaan mobilisasi dana dan penyusunan program;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 29

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri atas :

- a. Urusan Penyusunan Anggaran;
- b. Urusan Perbendaharaan;
- c. Urusan Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program.

- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 30

Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 31

Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 32

Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Pasal 33

Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha dalam rangka mencari sumber dana baru dan mengembangkannya serta menyusun program.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 34

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan 15 (limabelas) jenis instalasi yaitu :
 - a. Instalasi Rawat Jalan
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - c. Instalasi Gawat Darurat
 - d. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - e. Instalasi Rawat Intensive (ICU)
 - f. Instalasi Farmasi
 - g. Instalasi Radiologi
 - h. Instalasi Bedah Sentral
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik
 - j. Instalasi Anestesi
 - k. Instalasi Laboratorium
 - l. Instalasi Gizi

- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - n. Instalasi Pemulasaran Jenasah
 - o. Instalasi Sterilisasi Sentral
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usulan Direktur melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 35

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat jalan.

Pasal 36

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat inap.

Pasal 37

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.

Pasal 38

Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemeliharaan kesehatan dibidang kebidanan dan kandungan.

Pasal 39

Instalasi Rawat Intensive (ICU) mempunyai memberikan pelayanan secara intensif

Pasal 40

Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan kesehatan yang meliputi persediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan lainnya.

Pasal 41

Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosa.

Pasal 42

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemeliharaan kesehatan dibidang bedah dan rehabilitasi.

Pasal 43

Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terapi terhadap penderita sesuai permintaan dokter.

Pasal 44

Instalasi Anestesi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan anestesiologi dan perawatan terapi intensif.

Pasal 45

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang Laboratorium Unit untuk keperluan diagnosa.

Pasal 46

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pemberian, pengolahan, penyaluran gizi makanan dan penyuluhan serta kegiatan penelitian dan pengembangan gizi terapan.

Pasal 47

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik dan gas teknis serta pembuangan sampah dan cairan yang timbul dari aktifitas pelayanan Rumah Sakit Umum;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik dan elektro medis;
- c. melaksanakan persediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik;
- d. melaksanakan pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan.

Pasal 48

Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan Jenazah dan penyimpanan jenazah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan sterilisasi sarana dan prasarana medis.

Bagian Kedelapan Komite Medis Pasal 50

- (1) Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standart pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Direktur sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan Staf Medis Fungsional Pasal 51

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan diangkat oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB IV PARAMEDIS FUNCTIONAL DAN TENAGA NON MEDIS Pasal 52

- (1) Paramedis Fungsional adalah Paramedis Perawatan dan Non Keperawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi Keperawatan dan Instalasi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis Non Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi dan Instalasi terkait.

Pasal 53

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bertugas di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

BAB V TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dilingkungannya maupun dengan instalasi lain yang urusannya sejenis sesuai dengan tugas pokok masing.
- (2) Rumah Sakit Umum secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 55

Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Jenjang Jabatan dan kepangkatan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini "akan diatur kemudian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 17 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Wakil Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

MULHAT ATMADIKARIA

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/86/1999 Tgl. 6 Agustus 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500048825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1999 SERI D NO. 11
TANGGAL : 14 AGUSTUS 1999
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 079

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan mutu dan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 536/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Organisasi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum mempunyai tugas dan fungsi yang saling menunjang dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga perlu adanya sinkronisasi pandangan dan gerak langkah dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala khususnya dibidang kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tersebut diatas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "secara teknis" adalah yang meliputi pelaporan di bidang teknis.

Yang dimaksud dengan secara "taktis operasional" adalah pertanggungjawaban yang meliputi :

- Perencanaan dan Keuangan;
- Organisasi dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Pelayanan;

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab teknis fungsional" adalah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Kesehatan di Daerah yang meliputi fungsi perencanaan, pelayanan/pelaksanaan dan pengendalian kesehatan di Daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab taktis operasional" adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Rumah Sakit sebagai suatu sistem manajemen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi : perencanaan,

- pelaksanaan dan pengendalian dibidang kepegawaian, keuangan dan material Rumah Sakit.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 Huruf a : Yang dimaksud dengan "Pelayanan Medis" adalah pelayanan bedah, kebidanan, penyakit dalam, kesehatan anak, mata, kulit dan kelamin, telinga hidung tenggorokan, jantung, paru, jiwa, syaraf, gigi dan mulut, rehabilitasi medik.
- Pasal 4 Huruf b : Yang dimaksud dengan "Pelayanan Penunjang Medis" adalah pelayanan Radiologi anestesi/kamar operasi, ICU, laboratorium, gizi/dapur, farmasi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, Laundry/ kamar cucian.
Yang dimaksud dengan "Pelayanan Non Medis" adalah pelayanan selain Pelayanan medis dan penunjang medis, misalnya pelayanan administrasi
- Pasal 4 Huruf c : Yang dimaksud dengan "Pelayanan Keperawatan" adalah keseluruhan fungsi tugas kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang Perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif.
Yang dimaksud dengan "Asuhan Keperawatan" adalah bantuan, bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien.
- Pasal 4 Huruf d : Yang dimaksud dengan "Pelayanan Rujukan" adalah upaya pelayanan pasien yang dikirim dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain.
- Pasal 4 Huruf e : Yang dimaksud dengan "Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan" adalah :
1. Kegiatan untuk menyeimbangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan Rumah Sakit Umum.
 2. Penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa dengan bekerjasama dengan Institusi Pendidikan.
- Pasal 4 Huruf f : Yang dimaksud dengan "Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan" adalah bahwa Rumah Sakit Umum sebagai wahana penelitian sesuai disiplin ilmu yang ada guna meningkatkan mutu pelayanan.
- Pasal 4 Huruf g : Yang dimaksud dengan "Administrasi Umum dan Keuangan" adalah administrasi umum dan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum.
- Pasal 4 Huruf h : Cukup jelas
- Pasal 5 : Penetapan Kelas C bagi Rumah Sakit Umum didasarkan pada analisis organisasi, fasilitas dan kemampuan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 536/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 ayat (1)
huruf a : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Keperawatan I adalah Sub Seksi Bimbingan huruf a Asuhan dan Pelayanan Keperawatan
- Pasal 10 ayat (1)
huruf b : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Keperawatan II adalah Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- Pasal 10 ayat (1)
huruf c : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Keperawatan III adalah Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- Pasal 11 s/d 15
Pasal 16 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1)
huruf a : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Pelayanan I adalah Sub Seksi Medis dan Penunjang Medis.
- Pasal 16 ayat (1)
huruf b : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Pelayanan II adalah Sub Seksi Penggunaan Fasilitas Medis dan Penunjang Medis.
- Pasal 16 ayat (1)
huruf c : Yang dimaksud dengan Sub Seksi Pelayanan III adalah Sub Seksi Pengendalian huruf Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
- Pasal 17 s/d
Pasal 22 ayat (1)
huruf a dan b : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1)
huruf c : Yang dimaksud dengan "Urusan Rekam Medis" adalah urusan yang melakukan kegiatan pencatatan, pelaporan dan penyimpanan keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat jalan, rawat inap maupun pelayanan gawat darurat
- Pasal 22 ayat (1)
huruf d s/d : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (3)
Pasal 50 ayat (4) : Yang dimaksud dengan tenaga profesi lainnya antara lain apoteker, perawat, bidang dan penata rontgen.
- Pasal 50 ayat (5) s/d
Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Paramedis Perawatan" adalah tenaga yang telah memperoleh pendidikan dan telah mendapatkan legalisasi dari Pemerintah, untuk melaksanakan praktek keperawatan, misalnya Bidan, Perawat Gigi dan Perawat Umum.
Yang dimaksud dengan "Paramedis Non Perawatan" adalah tenaga yang telah mengikuti pendidikan kesehatan sesuai dengan bidangnya dan telah mendapatkan legalisasi dari Pemerintah, untuk melaksanakan praktek sesuai dengan bidangnya, misalnya anastesi, gizi, laboratorium, farmasi, fisiotherapi, penata Rontgen.

Pasal 52 ayat (2) s/d

Pasal 54 ayat (1)

Pasal 54 ayat (2)

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan pembinaan secara teknis fungsional adalah pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum.
- b. Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan rujukan.
- c. Penanggulangan bencana penyakit menular.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan.
- e. Pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan Rumah Sakit Umum.

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah pembinaan yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan secara terkoordinasi dan pelaksanaannya dilaksanakan melalui atau atas sepengetahuan Dinas Kesehatan sebagai aparat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.

Pasal 55 s/d Pasal 59

: Cukup jelas

TIDAK BERLAKU

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/87/1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1999 Nomor 188 / 2642 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan.
b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :

1. Penanaman :

Kata "PEMBENTUKAN" pada. penamaan dihapus, selanjutnya diantara kata "UMUM" dan kata ; "KOTAMADYA" disisipkan kata

"DAERAH" demikian berlaku pula pada diktum MEMUTUSKAN dan Penjelasan Peraturan Daerah.

2. Pembukaan :
 - a. Konsideran Menimbang, diantara kata "Umum" dan "Kotamadya" disisipkan kata "Daerah".
 - b. Konsideran Mengingat Nomor 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;"
3. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 1 huruf f, g dan h, setelah kata-kata "Rumah Sakit Umum" agar ditambahkan kata "Daerah";
 - b. Ketentuan BAB II dan Pasal 2, dihapus.
 - c. BAB III sampai dengan BAB VIII diubah dan harus dibaca BAB II sampai dengan BAB VII, selanjutnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 60 diubah dan harus dibaca Pasal 2 sampai dengan Pasal 59.
 - d. Pasal 2 baru, ayat (1) dan (2), setelah kata-kata "Rumah Sakit Umum" agar ditambahkan kata "Daerah", demikian berlaku pada Pasal 3 baru (baris pertama), Pasal 4 baru (kalimat pertama), Pasal 5 baru, Pasal 6 baru (kalimat pertama dan ayat (3)nya), Pasal 7 baru, Pasal 21 huruf d baru, Pasal 27 baru, Pasal 34 ayat 1 dan ayat (2) baru, Pasal 55 (awal kalimat), Pasal 58 baru (akhir kalimat) serta Lampiran Peraturan Daerah.
 - e. Pasal 4 baru, angka Pasal "4" diubah dan harus dibaca Pasal "3".
 - f. Pasal 6 baru, :
 - pada ayat (2) diantara kata "Instalasi" dan "masing-masing" disisipkan kata-kata "sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini."
 - pada ayat (3) kata "Susunan" dihapus.
 - g. Pasal 10 ayat (2) baru diantara kata-kata "Pasal ini," dan "dipimpin" disisipkan kata-kata "masing-masing"
 - h. Pasal 22 huruf d baru, kata "Perlengkapan" diubah dan harus dibaca "Tata usaha"
 - i. Pasal 23 baru :
 - Kata "ketatausahaan" diubah dan harus dibaca "perlengkapan"
 - kata-kata "pengelolaan hukum dan perpustakaan" dihapus.
 - j. Pasal 26 baru :
 - kata "Perlengkapan" diubah dan harus dibaca "Tata Usaha"
 - kata-kata "pengadaan barang, pemeliharaan barang inventaris dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas milik" diubah dan harus dibaca "ketatausahaan, hukum dan perpustakaan".
 - k. Pasal 28 baru, angka Pasal "28" diubah dan harus dibaca angka Pasal "27"
 - l. Pasal 29 baru :
 - huruf a, kata "dan program" dihapus.
 - huruf b, kata "keuangan" dihapus.
 - huruf d, akhir kalimat agar ditambahkan kata-kata "dan Penyusunan Program"

- m. Pasal 30 baru :
 - agar setiap kata-kata "dan program" dihapus.
 - akhir kalimat ditambahkan kata-kata "pendapatan ' dan belanja, otorisasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- n. Pasal 33 baru :
 - diantara kata "Dana" dan "mempunyai" disisipkan kata-kata "dan Penyusunan Program"
 - akhir kalimat agar ditambahkan kata-kata "serta menyusun program".
- 4. Bagan Organisasi :
 - a. kata "SUSUNAN" dihapus.
 - b. kotak "URUSAN PERLENGKAPAN" diubah dan harus dibaca "URUSAN TATA USAHA"
 - c. kotak "URUSAN MOBILISASI DANA" diubah dan harus dibaca "URUSAN MOBILISASI DANA DAN PENYUSUNAN PROGRAM"
- 5. Penjelasan Peraturan Daerah :
 - a. Pada Penjelasan Umum, setiap setelah kata-kata "Rumah Sakit Umum" agar ditambahkan kata "Daerah".
 - b. Penjelasan pasal demi pasal agar menyesuaikan pada Batang Tubuh Peraturan Daerah.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Agustus 1999

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjend Depdagri ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825